



P U T U S A N

Nomor 180/PID/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUNTORO Bin SARIMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Natar; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 38 Tahun/7 Juli 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Kebon Kelapa, LK. I, RT. 14,
Kelurahan Way Lunik, Kecamatan
Panjang, Kota Bandar Lampung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan PT. SBS; |

TERDAKWA II:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DEDE SUHENDRA Bin HASAN; |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Lapung; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 32 Tahun/4 April 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Ganepo, RT. 010, Kelapa
LK. I, Kelurahan Way Laga,
Kecamatan Panjang, Kota Bandar
Lampung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Security PT. SBS; |

Halaman 1 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023.
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Pada tingkat banding Para Terdakwa didampingi oleh ADIWIDYA HUNANDIKA, S.H. Dan Kawan-Kawan, para Advokat – Penasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum “(BE-i) Law Firm”, yang beralamat di Jl.DR. Cipto Mangunkusumo Gg.Kiwah No.24, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 6 Juli 2023, No.746/SK/2023/PN Tjk.

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **SUNTORO Bin SARIMAN** bersama sama terdakwa **DEDE SUHENDRA**, saksi **AGUS JUNAIDI**, saksi **TAUFIK HIDAYAT**, saksi **PAIJAN**, saksi **ENDI PURNOMO** dan saksi **DIDI SUKAMTO** (kelimanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sekira jam 01.00 sampai dengan jam 03.00 wib dini hari, bertempat di Gudang milik PT. SBS (Surya Bumi Sentosa) di jalan Ir. Sutami km. 77 No. 22 Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa biji kopi kering yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Surya Bumi Sentosa (SBS) atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SUNTORO Bin SARIMAN** yang bekerja sebagai karyawan PT. SBS (Surya Bumi Sentosa) bertugas sebagai operator open di Gudang Kopi PT. SBS yang sedang membutuhkan uang lalu timbul niat terdakwa **SUNTORO Bin SARIMAN** untuk mengambil biji kopi di gudang tempat terdakwa bekerja tanpa seizin pemiliknya yakni PT. SBS (Surya Bumi Sentosa), kemudian sekira awal bulan Januari tahun 2022 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu jam istirahat kerja di gudang PT. SBS, terdakwa datang ke Pos Satpam menemui saksi AGUS JUNAIDI (dalam berkas terpisah/splitsing) yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas sebagai satpam di PT. SBS lalu menyampaikan niatnya mengajak saksi AGUS JUNAIDI untuk mengambil biji kopi di gudang PT. SBS tanpa sepengetahuan pemiliknya dan disetujui oleh saksi AGUS JUNAIDI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN bertemu kembali dengan saksi AGUS JUNAIDI dan saksi AGUS JUNAIDI mengatakan kepada terdakwa bahwa akan mengajak rekan yang lainnya yaitu terdakwa DEDE SUHENDRA selaku satpam PT. SBS serta saksi TAUFIK HIDAYAT (dalam berkas terpisah/splitsing) yang bekerja sebagai sopir di PT. SBS dan akan menyiapkan kendaraan inventaris milik PT. SBS yang akan digunakan untuk mengangkut biji kopi yang akan mereka curi nanti.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wib terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN mendatangi pos satpam PT. SBS menemui saksi AGUS JUNAIDI dan terdakwa DEDE SUHENDRA yang sedang bertugas jaga, tidak lama kemudian datang saksi TAUFIK HIDAYAT di PT. SBS mengendarai mobil truck fuso Hyno lohan warna hijau milik inventaris PT. SBS kemudian terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN, saksi AGUS JUNAIDI langsung menaiki mobil tersebut menuju gudang yang berada dibagian belakang area kantor PT. SBS sedangkan terdakwa DEDE SUHENDRA menunggu di pintu gerbang untuk mengawasi keadaan disekitar gudang PT SBS.
- Bahwa setelah sampai digudang PT. SBS, terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN mengarahkan saksi TAUFIK HIDAYAT untuk parkir di bagian belakang gudang dengan posisi bak kendaraan mengarah ke gudang. Selanjutnya terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN dengan menggunakan senter kepala langsung menuju dak beton dengan cara menaiki tumpukan karung berisi kulit kopi yang berada ada di pinggir tembok bagian belakang lalu terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN masuk ke dalam gudang melalui lubang angin dan setelah terdakwa SUNTORO Bin

Halaman 4 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIMAN berhasil masuk ke gudang terdakwa langsung mengambil karung yang berada di dalam mesin SILO. Selanjutnya terdakwa mengambil biji kopi yang berada di dalam mesin SILO dengan menggunakan kedua tangan memasukan biji kopi dalam karung lalu terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN langsung mengeluarkan karung tersebut melalui lubang angin selanjutnya disambut oleh saksi TAUFIK HIDAYAT yang menunggu di dak lalu di lempar ke bawah dekat mobil hingga mendapatkan 25 karung s.d. 35 karung setelah itu terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN keluar melalui jalan yang sama ketika masuk. Selanjutnya terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi TAUFIK HIDAYAT serta saksi AGUS JUNAIDI langsung menaikkan semua karung berisi biji kopi tersebut ke bak kendaraan untuk di bawa oleh saksi TAUFIK HIDAYAT keluar area kantor PT. SBS melalui pintu gerbang utama yang telah dibuka oleh terdakwa DEDE SUHENDRA.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB, saksi TAUFIK HIDAYAT menghubungi terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN melalui handphone memberitahukan bahwa biji kopi telah terjual seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) lalu sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN membagi hasil penjualan biji kopi hasil dari kejahatan tersebut dimana terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi TAUFIK HIDAYAT masing masing mendapatkan bagian sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa DEDE SUHENDRA dan saksi AGUS JUNAIDI mendapatkan bagian masing-masing sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi AGUS JUNAIDI serta terdakwa DEDE SUHENDRA secara berlanjut atau berulang setiap bulannya hingga mencapai 6 kali pada kurun waktu dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan cara-cara dan keadaan serta peran yang sama, yaitu Pada tanggal 16 Januari 2022 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Pada tanggal 18 Pebruari 2022, Pada tanggal

Halaman 5 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2022, Pada tanggal 16 April 2022, Pada tanggal 14 Mei 2022 pada tanggal 18 Juni 2022, dimana jumlah biji kopi yang berhasil di ambil dari gudang PT. SBS jumlahnya bervariasi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN merasa saksi TAUFIK HIDAYAT tidak terbuka terkait hasil penjualan biji kopi yang sebelumnya telah di ambil dari gudang PT. SBS sebanyak 6 kali tersebut sehingga terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN selanjutnya tidak mengikut sertakan saksi TAUFIK HIDAYAT untuk mengambil biji kopi di gudang PT. SBS pada tahap berikutnya.
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2022 terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN menghubungi mantan rekan kerjanya dulu di PT. SBS yaitu saksi PAIJAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) untuk mengajak saksi PAIJAN turut serta mengambil biji kopi di gudang PT. SBS dan terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN memerintahkan saksi PAIJAN untuk menyiapkan kendaraan untuk digunakan mengangkut biji kopi milik PT. SBS dan juga untuk mencari orang lain yang siap untuk menampung atau membeli biji kopi tersebut nantinya. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2022 saksi PAIJAN menghubungi terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN via handphone memberitahukan bahwa kendaraan yang akan digunakan sudah ada dan pembeli atau orang yang akan penampung biji kopi juga sudah ada dan sanggup membeli dengan harga Rp. 20.000,- per kilogram.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB, terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN menghubungi terdakwa DEDE SUHENDRA yang sedang bertugas jaga di Pos Satpam PT. SBS memberitahu terdakwa DEDE SUHENDRA bahwa terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN bersama rekannya yaitu saksi PAIJAN akan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS pada waktu dinihari dan terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN meminta terdakwa DEDE SUHENDRA untuk mencari 1 (satu) orang lagi untuk membantu mereka, kemudian terdakwa DEDE SUHENDRA menghubungi saksi PAIJAN dan meminta saksi PAIJAN untuk standby di sekitar SPBU Lematang Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang

Halaman 6 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK



Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekira 1 Km s.d. 2 Km dari kantor PT. SBS.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN menemui terdakwa DEDE SUHENDRA di Pos Satpam PT. SBS dan kemudian terdakwa DEDE SUHENDRA menelfon saksi ENDI PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) meminta untuk datang ke Kantor PT. SBS, tidak lama kemudian saksi ENDI PURNOMO datang selanjutnya terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN bersama saksi ENDI PURNOMO langsung menuju area belakang gudang PT. SBS dengan posisi terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN saat itu telah menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan, kemudian terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN langsung menuju ke dak beton dekat gudang dengan cara menaiki tumpukan karung berisi kulit kopi yang berada ada di pinggir tembok bagian belakang setelah itu terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN masuk ke dalam gudang melalui lubang angin besar setelah itu terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN langsung menuju ke lantai dan langsung turun melalui kerangka besi mesin open yang berada di lantai gudang, kemudian terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN langsung menuju ke kamar abu yang berada di bagian belakang gudang, setelah berada di tempat tersebut, terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN langsung mengangkat dan menggeser pintu agar terbuka dan setelah pintu terbuka, saksi ENDI PURNOMO langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil karung yang berada di dalam area gudang, kemudian terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN tempatkan di corong mesin penampungan biji kopi dan mulai mengisi karung hingga terisi biji kopi sekira 40 Kg biji kopi lalu terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN kembali menutup sekat, kemudian terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN kembali menempatkan karung kosong di mulut corong mesin penampungan biji kopi yang dilakukan secara berulang kali hingga mendapatkan 35 karung s.d. 45 karung, kemudian terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN menghubungi saksi PAIJAN untuk segera masuk ke Kantor PT. SBS melalui gerbang yang dibuka oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE SUHENDRA kemudian mobil Truck Dyna warna merah No Pol BE 8130 AMG yang dikemudikan saksi PAIJAN langsung di arahkan ke bagian belakang gudang kemudian saksi ENDI PURNOMO serta saksi PAIJAN langsung memindahkan karung berisi biji kopi ke bak kendaraan yang dikendarai oleh saksi PAIJAN dan setelah selesai, saksi PAIJAN langsung meninggalkan kantor PT. SBS kemudian terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi ENDI PURNOMO berboncengan dengan menggunakan Honda Beat Street warna putih No Pol A 2699 YK milik saksi ENDI PURNOMO untuk mengikuti saksi PAIJAN menuju ke rumah yang akan membeli biji kopi hasil dari kejahatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah saksi RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) sebagai orang yang akan membeli biji kopi di daerah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan kemudian biji kopi hasil dari kejahatan tersebut tersebut dilakukan penimbangan di rumah saksi RAMLI diperoleh seberat 1,6 Ton sehingga harga yang dibayarkan oleh saksi RAMLI adalah sebanyak Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi PAIJAN selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi dan terdakwa SUNTORO Bin SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi PAIJAN serta saksi ENDI PURNOMO masing-masing mendapatkan bagian sebanyak Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa DEDE SUHENDRA mendapatkan bagian sebanyak Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama terdakwa DEDE SUHENDAR, saksi PAIJAN dan saksi ENDI PURNOMO kembali mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS yang dilakukan secara berulang kali secara berlanjut hingga sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu pada kurun waktu dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dimana terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama dengan terdakwa DEDE SUHENDAR, saksi PAIJAN dan saksi ENDI PURNOMO melakukannya secara berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang sama yaitu pada tanggal 23 Juli 2022 sebagaimana yang

Halaman 8 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan diatas, tanggal 06 Agustus 2022, tanggal 03 September 2022, tanggal 10 September 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 03 Nopember 2022, tanggal 11 Nopember 2022, kemudian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 16 Nopember 2022, tanggal 23 Nopember 2022, tanggal 26 Nopember 2022 terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama dengan terdakwa DEDE SUHENDAR, saksi PAIJAN, saksi ENDI PURNOMO mengajak serta saksi DIDI SUKAMTO dalam mengambil biji kopi milik PT. SBS, kemudian pada tanggal 01 Desember 2022, dan tanggal 06 Desember 2022 terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama terdakwa DEDE SUHENDAR, saksi PAIJAN dan saksi ENDI PURNOMO mengajak kembali saksi AGUS JUNAIDI turut serta dalam mengambil biji kopi di gudang milik PT. SBS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 terdakwa SUNTORO menghubungi saksi RAMLI melalui handphone dan memberitahukan kepada saksi RAMLI yang sudah sebanyak 15 (lima belas) kali membeli biji kopi curian dari PT. SBS, memberitahu saksi RAMLI bahwa terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama terdakwa DEDE SUHENDAR, saksi PAIJAN, saksi ENDI PURNOMO akan melakukan mengambil biji kopi di PT. SBS dan berencana akan menjual kembali kepada saksi RAMLI, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama saksi PAIJAN, saksi ENDI PURNOMO mendatangi gudang kopi PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS) kemudian masuk ke gudang tersebut melalui pintu gerbang dengan bantuan terdakwa DEDE SUHENDAR yang bertugas jaga saat itu, lalu terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi ENDI PURNOMO masuk kegudang dengan memanjat dan masuk melalui ventilasi udara gudang dengan cara memanjat lalu setelah itu mengeluarkan 48 karung biji kopi melalui ventilasi udara tersebut kemudian saksi ENDI PURNOMO dan saksi PAIJAN mengangkut 48 karung biji kopi dengan menggunakan troli milik PT. SBS dan memindahkannya ke bak mobil truk engkel merek Dina warna merah No

Halaman 9 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol BE 8130 AMG yang sebelumnya telah di persiapkan oleh saksi PAIJAN.

- Bahwa setelah berhasil mengambil biji kopi dan keluar dari area kantor PT. SBS selanjutnya terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi ENDI PURNOMO menyuruh saksi PAIJAN lebih dulu berangkat pergi mengendarai truck tersebut menuju ke rumah saksi RAMLI di daerah Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian setelah itu terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi ENDI PURNOMO dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi ENDI PURNOMO pergi menuju rumah saksi RAMLI dengan menggunakan sepeda motor, Selanjutnya pada sekira Pukul 04.00 WIB terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi ENDI PURNOMO tiba di rumah saksi RAMLI namun setelah menunggu hampir 30 menit, saksi PAIJAN tidak kunjung datang dan tidak lama dari itu saksi ENDI PURNOMO menghubungi PAIJAN melalui handphone guna menanyakan keberadaannya dan setelah selesai berkomunikasi, saksi ENDI PURNOMO menyatakan kendaraan yang digunakan mengangkut 48 karung biji kopi yang dikendarai saksi PAIJAN macet di SPBU Way Halim dan saat itu saksi ENDI PURNOMO berinisiatif menyusul saksi PAIJAN dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Selanjutnya pada sekira pukul 05.00 WIB saksi ENDI PURNOMO juga tidak kunjung kembali dan seketika itu terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN langsung menelpon saksi ENDI PURNOMO dan melalui pembicaraan telpone tersebut saksi ENDI PURNOMO menyuruh terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN datang ke SPBU yang dimaksud, lalu terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN dengan dibonceng saksi RAMLI langsung menyusul ke SPBU Kota Sepang Jl. Soekarno Hatta Kel. Kota Sepang Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik saksi RAMLI, dan sesampainya di SPBU, terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi RAMLI langsung di amankan oleh anggota Polsek Sukarame yaitu saksi ADE RIANTO kemudian di bawa ke Polsek Sukarame.

Halaman 10 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan: Tingkat Banding tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 26 Juli 2023, No.180/PID/2023/PT TJK tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/PID/2023/PT TJK tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perk. : PDM-108/TJKAR/04/2023, tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang menuntut Para Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa DEDE SUHENDRA Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah troli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;

Dikembalikan dan diserahkan kepada pemiliknya yang berhak yakni

PT. SBS.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, Plat TNKB A 2699 YK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU a.n. YULIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK a.n. M. FIQI FAJRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah senter kepala dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna agate black;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Type A3S warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Truck merk Toyota Type Dyna 110 ST, Plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RAHMAT EFENDI.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 296/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUNTORO Bin SARIMAN** dan Terdakwa II. **DEDE SUHENDRA Bin HASAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah troli;
 - Uang tunai sejumlah Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;

Dikembalikan kepada PT. SBS;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, Plat TNKB A 2699 YK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU a.n. YULIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK a.n. M. FIQI FAJRI;

Halaman 13 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah senter kepala dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna agate black;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Type A3S warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Truck merk Toyota Type Dyna 110 ST, Plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Efendi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Membaca, Akta Permintaan Banding No. 108/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 296/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding No.113/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 296/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang

Halaman 14 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 13 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2023;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya sbb.:

- Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu

Halaman 15 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang "kurang cukup" dipertimbangkan, harus dibatalkan (vanrechtwege nietig);

VIDE-: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.: 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : "Apabila hakim (Judex Factie) kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan bisa dibatalkan (Vernietigbaar);

- Bahwa, Jaksa penuntut umum mengajukan Dakwaan dan tuntutan dengan pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah keliru memutuskan atau memvonis Para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 6 (Enam) tahun karena JELAS dan TERANG majelis Hakim kurang memperpetimbangkan fakta-fakta dipersidangan dan motif dari Para Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut.
- Bahwa, tujuan dalam menghukum seorang pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata untuk upaya balas dendam, melainkan penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar kedepannya tidak terjadi lagi atau mengulangi perbuatannya.
- Bahwa, dalam fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa, Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena faktor ekonomi, yang pada akhirnya timbul niat melakukan pencurian dan kemudian Terdakwa Suntoro mengajak rekannya untuk melakukan pencurian biji kopi di PT. SBS lalu menjual biji kopi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil penjualannya.
- Bahwa, kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat kita tolak ataupun kita pengklri telah terjadi di seluruh dunia, dan sebagian besar tindak pidana terjadi salah satu faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi.
- Bahwa, Faktor lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan pencurian biji kopi yaitu Para Terdakwa menerima gaji dari PT. SBS di bawah upah minimum yang ditetapkan dalam aturan Pemerintah Daerah, oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menerbitkan Surat Keputusan

Halaman 16 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Lampung Nomor G/720/V.08/HK/2022 tertanggal 26 November 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2023 ditetapkan senilai Rp.2.663.284.29 perbulannya dimana hasil dari gaji yang didapat Para Terdakwa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa dan keluarganya.

- Bahwa, transaksi pembelian selalu dilakukan di rumah Saksi Ramli Bin Basri Nur untuk transaksi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 belum sempat dilakukan karena sudah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa, berdasarkan hal yang kami uraikan tersebut sudah terlihat dengan JELAS dan TERANG jika sebenarnya adanya dorongan dari kondisi ekonomi yang membuat Para Terdakwa menjadi khilaf, sehingga kurang tepat dan tidak adil bagi Para Terdakwa apabila hakim menjatuhkan vonis hukuman selama 6 tahun.
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang Nomor : 296/Pid.B/2023/PN Tjk tidak bisa di pertahankan lagi, dan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dimohonkan untuk mengambil alih dan menghukum dengan cara sendiri dan MENGADILI SENDIRI dengan putusan:
 1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang Dengan Segala akibat hukumnya;
 3. Merevisi hukuman dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
 4. Menetapkan biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan Hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara ini, tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Halaman 17 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 296/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023 dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap dan tidak mempertimbangkan alasan karena ada tekanan ekonomi Para Terdakwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 296/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023 harus dibatalkan atau direvisi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbang secara cukup dan lengkap dengan mempertimbangan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, demikian pula tentang lama masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup menciptakan rasa keadilan, dengan alasan karena perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan secara berulang-kali dalam jangka waktu lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korban dan dengan itu, maka alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum maupun pertimbangan terhadap lamanya pidana penjara (strafmacht) yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa termasuk tentang barang bukti, telah dipertimbangkan secara cukup dan lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan dengan alasan itu, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama aquo diambil-alih dan dijadikan

Halaman 18 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini; Akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu **“perbuatan berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”**, kualifikasi perbuatan mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah kualifikasi yang janggal dan tidak lazim dalam penyusunan redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 296/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut akan memperbaiki atau merubah kualifikasi perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga menjadi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyelesaian perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena selama ini Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka kedada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 296/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **I. SUNTORO Bin SARIMAN** dan Terdakwa **II. DEDE SUHENDRA Bin HASAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah troli;
 - Uang tunai sejumlah Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;
- Dikembalikan kepada PT. SBS;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, Plat TNKB A 2699 YK;

Halaman 20 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU a.n. YULIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK a.n. M. FIQI FAJRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah senter kepala dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna agate black;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Type A3S warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Truck merk Toyota Type Dyna 110 ST, Plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Efendi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUGIANTO, SH., M.H. dan GATOT SUSANTO, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 26 Juli 2023, No.180/PID/2023/PT TJK dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus

Halaman 21 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dra. KARMA HERAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun ParaTerdakwa/Penasihat Hukum ParaTerdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EKO SUGIANTO, SH., M.H.

MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum.

2. GATOT SUSANTO, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. KARMA HERAWATI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 hal. PUT.No.180/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

